

**SKRIPSI**

**MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN KORUPSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG**

ASRIANI

Nomor Stambuk : 105641102521



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

**MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN KORUPSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh

**ASRIANI**

Nomor Stambuk: 105641102521

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar No: 0475/FSP/ A.4-II/VIII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar Pada hari Kamis, 28 AGUSTUS 2025.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si

NBM. 992729

Nasrul Haq,S.Sos.,MPA


NBM.1067463

Tim Penguji:


1. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si

()


2. Dr. Handam, S.IP.,M.Si

()

3. Irwan Alim, S.IP.,M.A

()

4. Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP

()

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Asriani

Nomor Stambuk : 105641102521

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Juli 2025

Menyatakan,

Asriani

## **ABSTRAK**

### **Asriani . Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.**

(dibimbing Dr. Andi Luhur Prianto, S.I.P., M.Si dan Dr. Handam, S.I.P.,M.Si)

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang. Pemasalahan korupsi dalam pelayanan publik, seperti pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang, menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Penilitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan dat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa penerapan model tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah berjalan melalui beberapa indikator, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan siklus kolaborasi. Selain itu, aplikasi *jelitaku* turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi kependudukan. Faktor pendukung dalam penerapan model ini meliputi komitmen pimpinan, dukungan teknologi informasi, dan kerja sama dengan lembaga pengawas. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap pengawasan partisipatif, keterbatasan SDM, serta keterbatasan anggaran.

**Kata kunci: Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Kolaboratif**


## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala rasa syukur atas nikmat yang di berikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh penghormatan, peneliti menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Atas segala keridohnya yang telah memberikan petunjuk, hidaya, dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Handam, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga.

- 
3. Bapak Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universits Muhammadiyah Makassar.
  4. Bapak dan Ibu Dosen Mata Kuliah yang telah banyak memberikan bantuan pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
  5. Seluruh pihak informan yang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dan masyarakat yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penilitian ini.
  6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Nasri dan Ibu Nani, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan. Terimakasih atas setiap tatas keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih masa depan.
  7. Kepada kedua adik saya Nur Lela dan Nurfadillah yang selalu menjadi penyemangat di setiap langkah penulis. Kehadiran dan dukungan kalian, baik dalam bentuk doa maupun perhatian, menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Terakhir untuk Asriani diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih sudah berjuang serta senantiasa menikmati setiap proses, yang bisa di bilang tidak mudah.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, 15 Juli 2025

Penulis,

Asriani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penilitian .....	5
D. Kegunaan Penilitian .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Konsep Dan Teori .....	10
C. Kerangka Pikir .....	21
D. Fokus Penelitian .....	22
E. Definisi Fokus Penelitian .....	23
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	26
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Pengesahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31

<b>BAB IV .....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian Penerapan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.....	34
C. Pembahasan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang .....	57
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Kolaboratif .....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Informan Penitian 3.1.....	28
Tabel Aktor Kolaborasi 4.1.....	36
Tabel Regulasi dan SOP 4.2.....	47



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Penilitian Terdahulu.....	7
Gambar 2.2 Kerangka pikir.....	22
Gambar 4.1 Dialog Tatap Muka.....	40
Gambar 4.2 Sosialisasi.....	40
Gambar 4.3 Aplikasi Jelitaku.....	44
Gambar 4.4 Jumlah Pengguna Jelitaku.....	45
Gambar 4.5 Hasil SKM .....	51
Gambar 4.6 Diagram Siklus Kolaborasi.....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korupsi dalam sektor layanan publik masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Praktik korupsi yang sering terjadi mencakup pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga manipulasi data kependudukan. Situasi ini semakin memburuk akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan tersebut serta lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian oleh (Sofhian, 2020) mencatat bahwa meluasnya praktik korupsi di Indonesia mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan di berbagai sektor. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah belum optimalnya penerapan tata kelola kolaboratif, di mana pemerintah daerah cenderung menjalankan kebijakan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat sipil, media, maupun sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Minimnya budaya keterbukaan dalam birokrasi juga memperbesar potensi terjadinya praktik korupsi.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat, seperti kepemilikan identitas resmi, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Namun, pelayanan administrasi kependudukan seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah

praktik pungutan liar. Pungutan liar terjadi ketika oknum tertentu meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi, dengan dalih mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Praktik ini jelas merugikan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa seluruh dokumen kependudukan diterbitkan secara gratis.

Fenomena pungutan liar juga pernah menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pinrang. Beberapa laporan masyarakat dan hasil pengawasan internal menunjukkan adanya indikasi praktik punghi dalam layanan Disdukcapil sebelum dilakukan penguatan sistem pelayanan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pungutan liar tidak dapat hanya dibebankan pada satu institusi saja, melainkan memerlukan kerja sama multipihak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana model tata kelola kolaboratif dibangun di Disdukcapil Kabupaten Pinrang sebagai upaya pencegahan pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Pada awal tahun 2025, Kabupaten Pinrang dihadapkan pada dugaan praktik pungutan liar (punghi) dalam layanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkaran Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) Sulawesi Selatan melaporkan adanya pungutan tidak resmi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat dikenakan biaya tambahan di luar ketentuan, seperti Rp50.000 untuk

pencetakan KTP dan Rp25.000 untuk pembuatan Kartu Keluarga (Lasinrang, n.d.). Dugaan ini menarik perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Kepala Dinas Dukcapil Pinrang membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma sesuai regulasi yang berlaku. Meski demikian, isu ini tetap menjadi sorotan publik dan mendorong Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pinrang untuk melakukan penyelidikan langsung ke kantor Dukcapil. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menjamin keterbukaan layanan serta memberikan kepastian hukum atas dugaan pungli yang mencuat di tengah masyarakat (Sulsel, n.d.).

Kasus dugaan korupsi ini memperlihatkan bahwa pengawasan internal dari instansi pemerintah saja tidak memadai untuk mencegah praktik koruptif. Diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah melalui penerapan tata kelola kolaboratif, di mana seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam memastikan penyelenggaraan layanan publik berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, mekanisme pengawasan menjadi lebih kuat dan peluang terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Pencegahan korupsi melalui penerapan tata kelola yang baik dan bersifat kolaboratif menjadi sangat penting untuk memperbaiki situasi

yang ada serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat menginginkan pelayanan yang adil, berkualitas, dan diselenggarakan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, ekspektasi tersebut sering kali belum mampu dipenuhi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sampai saat ini, masih banyak ditemui persoalan dalam penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan dalam kondisi yang paling parah, muncul keraguan dari masyarakat terhadap peran negara dalam memenuhi hak mereka atas pelayanan publik (Rofieq, 2011).

Dengan landasan pemikiran tersebut, salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah tata kelola kolaboratif. Model ini menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pelayanan publik. Pendekatan ini berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kerja sama yang sinergis antar pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang, implementasi tata kelola kolaboratif menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas lembaga dan membangun kepercayaan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dari berbagai elemen, proses administrasi kependudukan dapat diawasi secara lebih terbuka, disesuaikan dengan

kebutuhan warga, dan lebih terlindungi dari potensi praktik korupsi. Pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan utama didorong untuk membuka ruang kerja sama yang setara dengan masyarakat sipil seperti LSM, media, dan tokoh masyarakat serta menjalin kolaborasi dengan sektor swasta guna mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi layanan. Tata kelola kolaboratif bukan hanya sebatas pendekatan teknis dalam pelayanan publik, tetapi juga merupakan strategi perubahan kelembagaan yang bertujuan mewujudkan sistem layanan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat nilai-nilai anti-korupsi di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penilitian ini yaitu terkait bagaimana model tata kelola kolaboratif di terapkan dalam pencegahan Korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penilitian**

Tujuan Penilitian yaitu unruk menganalisis penerapan model tata kelola kolaboratif dalam pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan Penilitian**

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan kajian akademik terkait penerapan tata kelola kolaboratif dalam ranah pelayanan publik, khususnya sebagai strategi pencegahan korupsi di bidang administrasi kependudukan. Menurut (Einstein & Ramzy, 2020) penelitian ini dapat dijadikan rujukan penting bagi pemerintah dalam meninjau kembali peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa awal pendiriannya. Refleksi terhadap posisi strategis KPK tersebut sangat krusial, tidak hanya untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai lembaga anti-korupsi, tetapi juga dalam merancang struktur kelembagaan yang mampu menunjang penerapan tata kelola kolaboratif secara berkelanjutan

## 2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang, dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui penerapan pendekatan tata kelola yang bersifat kolaboratif. Menurut (Rika Widianita, 2023) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berupa masukan atau saran bagi berbagai instansi di Indonesia dalam melaksanakan tugas pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini mendorong setiap instansi, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik peneliti terkait dengan model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang.

**Gambar 2.1** Penelitian Terdahulu yang menggunakan Aplikasi VOSviewer



Berdasarkan hasil menggunakan Publish or Parish di temukan beberapa jurnal yang dimana jurnal tersebut berkaitan dengan kata Kunci *collaborative,governance,preventinof corruption*. Jurnal ini kemudian di kelola menggunakan *VOSviewer*. Dari hasil olah data *VOSviewer* ada 3 yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil Penelusuran Vosviewer di atas peneliti menyimpulkan bahwa saat ini belum banyak peneliti yang melakukan penelitian

tentang collaborative,governance,preventinof corruption yang mengacu pada model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dukcapil. Peneliti ini menggunakan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pijakan referensi. Maka dari itu peneliti membahas upaya pencegahan korupsi.

Beberapa hasil yang relevan mengenai tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di antaranya :

1. (Wijayanti & Kasim, 2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance*, dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan publik tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak. Mengingat adanya keterbatasan pada sisi pemerintah, maka diperlukan keterlibatan pihak-pihak non-pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah (NGO/LSM) atau bentuk lainnya. Karena itu, diperlukan kerja sama (cooperation), bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, dibutuhkan suatu bentuk kolaborasi (*collaboration*).
2. (Nike Mutiara Fauziah & Lubis, 2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa*, dijelaskan bahwa tata kelola (*governance*) dan korupsi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Tata kelola yang baik dapat membantu menurunkan tingkat korupsi, sedangkan tata kelola yang buruk justru menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik koruptif di Indonesia. Selain hubungan

timbal balik tersebut, baik konsep tata kelola maupun konsep korupsi terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan waktu.

3. (Kismartini et al., 2022) Dalam penelitian berjudul Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia, dijelaskan bahwa kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan guna menemukan pendekatan yang optimal dalam memerangi korupsi. Kolaborasi ini dianggap penting agar tujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dapat terwujud secara efektif.
4. (AFadhel Muhammaddolph, 2016) Dalam penelitian berjudul Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan yang Bersih, disebutkan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang kerap muncul dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini memicu berbagai bentuk ketidakstabilan di tengah masyarakat, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
5. (Hanyfa & Rustianingsih, 2009) Dalam penelitian berjudul Collaborative Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon, dijelaskan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan adminduk bagi masyarakat kurang

mampu menghasilkan dampak antara (intermediate outcome), yaitu mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan, baik bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam administrasi maupun yang belum memiliki dokumen sama sekali.

## B. Konsep Dan Teori

Konsep merupakan ide atau pemikiran abstrak yang digunakan untuk memahami suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian, konsep berperan sebagai landasan dalam menyusun variabel serta indikator yang akan diteliti. Sementara itu, teori adalah seperangkat prinsip atau kerangka berpikir yang menjelaskan keterkaitan antar variabel dan memberikan penjelasan menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Adapun uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Teori Collaborative Governance*

Collaborative governance dapat dimaknai sebagai suatu teori mengenai pola interaksi dalam pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar berbagai aktor. Secara umum, collaborative governance merujuk pada bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai elemen seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, di mana masing-masing pihak memiliki peran spesifik dalam proses perumusan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini melewati sejumlah tahapan penting yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat secara luas. Kesadaran kolektif yang disertai

pemahaman mengenai korupsi, dampak negatifnya, serta strategi pencegahan dan pemberantasannya menjadi sangat penting dalam mendukung proses kolaboratif ini (Zulfa et al., 2022).

Teori kolaboratif menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ranah tata kelola pemerintahan, pendekatan ini dipandang efektif dalam menghadapi persoalan yang kompleks dan tidak dapat ditangani secara sepihak, seperti praktik korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta minimnya transparansi dalam pelayanan publik. Teori ini berpijak pada pemahaman bahwa permasalahan publik yang rumit seperti kemiskinan, ketimpangan, birokrasi yang kaku, dan korupsi tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral semata, melainkan membutuhkan metode yang lebih terbuka, partisipatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Dalam Penilitian (Bening Hadilinatih, 2018) Penerapan Collaborative Governance dalam upaya pemberantasan korupsi menekankan berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar kerja sama yang terjalin dapat mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan kolaborasi antar pihak sangat ditentukan oleh beberapa faktor krusial, seperti adanya komitmen bersama dalam memberantas korupsi, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta tersedianya mekanisme koordinasi yang berjalan secara efektif. Selain itu, keterbukaan informasi dan pelibatan semua pihak melalui forum dialog yang inklusif dan berkesinambungan juga menjadi elemen penting. Dukungan regulasi yang

memadai serta tumbuhnya rasa saling percaya melalui praktik transparansi dan akuntabilitas turut menjadi fondasi utama dalam menjalankan proses kolaboratif yang efektif.

Collaborative governance adalah Suatu pengaturan yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik berhubungan langsung dengan lembaga non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset (Ansell & Gash, 2008).

Menurut (Ansell & Gash, 2008) Ada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif :

1. Kondisi Awal (*starting conditions*)

Literatur dengan jelas menyatakan bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat menyebabkan hal tersebut memfasilitasi atau menghalangi kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan.

2. Desain institusional (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan di sini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi,yang penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses keproses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

### 3. Kepimimpinan Fasilitas (*Facilitative Leadership*)

Kepimimpinan yang mampu mengembangkan kepercayaan selama proses kolaboratif dan tetap berada di atas keributan dan dengan menjaga integritas prosedural dan transparansi proses kolaboratif

### 4. Proses kolaborasi (*collaborative process*)

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai sesuatu yang berkembang secara bertahap.

Dalam tata kelola kolaboratif di jelaskan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) dalam kerangka model yang melibatkan sejumlah elemen penting, termasuk :

#### a) Dialog Tatap Muka

Interaksi langsung antar pemangku kepentingan merupakan inti dari proses kolaborasi. Karena kolaborasi berorientasi pada pencapaian konsensus, maka komunikasi yang intensif melalui dialog tatap muka menjadi elemen penting. Melalui dialog tersebut, para pihak dapat secara bersama-sama mengenali peluang yang mengarah pada tercapainya manfaat bersama

#### b) Membangun Kepercayaan

Seorang pemimpin kolaboratif yang efektif memahami bahwa membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berseberangan merupakan langkah awal yang krusial sebelum para pemangku kepentingan terlibat dalam pengelolaan risiko. Studi

kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama yang tidak dapat diabaikan dalam proses kolaborasi.

c) Komitmen Terhadap Proses

Komitmen dalam menjalankan proses kolaboratif menuntut adanya kesiapan sejak awal dari para pihak untuk menerima dan menjalankan hasil kesepakatan bersama, meskipun arah keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan semua pemangku kepentingan. Namun, pendekatan yang berlandaskan pada konsensus sebagai inti dari tata kelola kolaboratif secara signifikan dapat meminimalkan risiko bagi seluruh pihak yang terlibat.

d) Pemahaman Bersama

Tujuan dari proses kolaboratif adalah membangun kesepahaman bersama mengenai perumusan masalah, misi, serta sasaran yang ingin dicapai. Keselarasan ini sangat krusial agar seluruh pihak yang terlibat memiliki visi dan arah yang sejalan dalam menjalin kerja sama.

e) Siklus Kolaborasi

Kolaborasi digambarkan sebagai proses yang berlangsung secara siklikal, di mana setiap tahap saling memengaruhi melalui umpan balik, baik berdampak positif maupun negatif. Siklus ini melibatkan unsur komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, hingga pencapaian tujuan akhir.

Tata kelola kolaboratif memainkan peran strategis dalam mencegah praktik korupsi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerja sama ini, transparansi serta akuntabilitas dapat ditingkatkan sehingga potensi terjadinya korupsi bisa ditekan. Pendekatan ini turut membentuk budaya antikorupsi serta memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menangani persoalan korupsi. Berbagai pengalaman internasional menunjukkan bahwa sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat respons terhadap tindakan koruptif. Di Indonesia, sejumlah upaya kolaboratif telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, seperti pembentukan Forum Masyarakat Antikorupsi, penerapan program pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan, serta kerja sama antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil guna mencegah meluasnya korupsi (Emanuel, 2024).

Gagasan mengenai tata kelola kolaboratif dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Pinrang mencakup keterlibatan berbagai elemen yang saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, serta terbebas dari tindakan koruptif. Dalam penilitian (Padli, 2022) Pada dasarnya, kolaborasi tidak bisa terwujud secara instan karena diperlukan sejumlah

tahapan untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama dalam meraih tujuan yang disepakati. Proses-proses tertentu perlu dilalui agar hal ini tercapai, sebab kolaborasi menuntut adanya kesamaan pemahaman serta komitmen kolektif dari semua pihak yang terlibat untuk menjalankannya.

Penegakan hukum yang adil dan konsisten sangat penting dalam menangani kasus korupsi. Di Kabupaten Pinrang, aparat penegak hukum diharapkan mampu bertindak secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan kerja sama yang erat antara instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kolaborasi yang sinergis di antara lembaga-lembaga tersebut akan memungkinkan penanganan dugaan korupsi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, integritas dari para penegak hukum menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan prinsip ini. Aparat yang menjunjung tinggi etika profesi, tidak terlibat konflik kepentingan, dan bertindak independen akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penjatuhan sanksi yang tegas dan adil kepada pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau latar belakang sosialnya, juga merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum. Hukuman yang dijatuhkan harus mampu menimbulkan efek jera serta menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Menurut (Tampubolon Samuel Mangapul, 2014) Dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan, perlu dilakukan harmonisasi terhadap

peraturan perundang-undangan yang mengatur aparat penegak hukum. Salah satu aspek penting yang harus diselaraskan adalah terkait tugas dan fungsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Semakin banyak lembaga yang memiliki kewenangan sebagai penyelidik atau penyidik tindak pidana korupsi, maka akan semakin efektif pula pelaksanaan pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan kasus korupsi, yang tidak mungkin ditangani secara optimal oleh satu lembaga saja.

Kerja sama antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan merujuk pada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai unsur dalam pemerintahan, baik antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah daerah, maupun antara instansi pemerintahan dengan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi penting agar tujuan pemerintahan dapat dicapai secara optimal dan efisien. Dalam praktiknya, kolaborasi pemerintahan menuntut adanya pembagian tanggung jawab yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pihak dengan posisi yang seimbang dalam forum kerja sama. Beberapa syarat utama untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif meliputi kepemimpinan yang kokoh, keberadaan mediator yang netral, kontribusi signifikan dari birokrasi, proses negosiasi yang berjalan baik, serta pengambilan keputusan yang dilandasi kesepahaman dan saling menghormati. Keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada penerapan unsur-unsur penting tersebut (Indriasari, 2024).

Kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup partisipasi dari berbagai elemen, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, hingga kalangan akademisi. Dalam mekanisme ini, fondasi utamanya adalah terbentuknya kepercayaan dan komunikasi yang transparan guna membangun sinergi dalam proses pengambilan keputusan. Tidak terdapat dominasi oleh satu pihak tertentu karena setiap aktor memiliki peran yang setara dalam perumusan kebijakan. Keberhasilan kolaborasi ini sangat ditentukan oleh seberapa kuat hubungan dan keterlibatan aktif antar pihak yang terlibat.

Dalam kerangka Collaborative Governance, peran masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penerima layanan, tetapi juga turut aktif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Melalui kemitraan dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, masyarakat dapat terlibat langsung dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan publik yang lebih tanggap, berkeadilan, dan berfokus pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh.. Menurut (Salbiah et al., 2020) Keterlibatan masyarakat juga tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun layanan administratif yang disediakan oleh instansi penyelenggara pelayanan (berdasarkan Pasal

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran penting dalam mendorong transparansi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai pihak yang bersifat independen, LSM berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, guna memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar mewakili kepentingan publik serta dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Melalui pendekatan Collaborative Governance, kolaborasi antara LSM, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan pelayanan administrasi yang lebih terbuka, responsif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. Peran LSM sebagai pemantau dan pengadvokasi juga turut membangun kepercayaan publik terhadap layanan administrasi, sekaligus memperkuat integritas sistem pemerintahan di tingkat daerah

Penerapan collaborative governance dalam kebijakan pelayanan publik berperan penting dalam memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi harapan masyarakat, sejalan dengan tujuan dari pelayanan itu sendiri. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada peran pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan, tetapi juga melibatkan sektor swasta serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini membuka peluang lebih besar untuk menciptakan layanan publik yang lebih kreatif, inovatif, dan efisien, karena adanya

hubungan saling bergantung antara para pemangku kepentingan demi mencapai tujuan bersama. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), *collaborative governance* diterapkan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, serta efektif dan efisien bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui layanan digital Taring Dukcapil, yaitu sebuah aplikasi pendaftaran daring yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online. Inovasi ini mencerminkan transformasi pelayanan dari sistem konvensional ke digital dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai media utamanya (Wismayanti, 2024).

Dalam penerapannya pendekatan kolaboratif menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya, dalam layanan administrasi kependudukan di Dukcapil, kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah dan warga juga turut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.


### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini, berfokus pada model tata kelola kolaboratif yang dianalisis sebagai pendekatan strategis dalam upaya mencegah tindak korupsi pada layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama berupa potensi terjadinya tindakan koruptif seperti pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan, yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik. Di samping itu, rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan layanan turut memperburuk situasi yang ada.

Dalam kajian ini, peneliti menggambarkan dinamika proses kolaborasi dalam mencegah korupsi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada indikator proses kolaboratif yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), meliputi: dialog langsung (tatap muka), pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama, serta penerapan siklus kolaboratif.

Selanjutnya, bagian di bawah ini menjelaskan alur kerangka pikir penilitian secara sistematis :

**Gambar 2.1: Kerangka pikir Penilitian**



#### D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini memusatkan pada penerapan model tata kelola kolaboratif sebagai strategi dalam mencegah praktik korupsi di Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana model tata kelola kolaboratif diimplementasikan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Analisis dilakukan berdasarkan indikator-indikator proses kolaborasi, yang

meliputi: dialog secara langsung (tatap muka), pembangunan kepercayaan antar pihak, komitmen terhadap jalannya proses, kesepahaman bersama, serta pelaksanaan siklus kolaborasi yang berkelanjutan.

## E. Definisi Fokus Penelitian

### 1. Dialog Tatap Muka

Interaksi langsung antar pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam membangun kesepahaman, mempererat kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang, pertemuan tatap muka menjadi komponen krusial dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka, melibatkan partisipasi aktif, dan menjunjung prinsip akuntabilitas.

### 2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan komponen kunci dalam konsep Collaborative Governance, di mana seluruh pihak yang terlibat perlu meyakini bahwa masing-masing memiliki itikad baik dan kesungguhan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang, kepercayaan menjadi dasar yang esensial agar kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan.

### 3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap jalannya proses merupakan elemen krusial dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*), karena mencerminkan tingkat kesediaan para pemangku kepentingan untuk

terlibat secara aktif dan konsisten dalam kerja sama yang dibangun. Dalam konteks pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang, keberlanjutan komitmen ini sangat penting guna memastikan bahwa keterlibatan semua pihak tidak berhenti di tahap awal, tetapi terus berlangsung dalam bentuk dukungan, pengawasan, serta perbaikan terhadap sistem pelayanan administrasi kependudukan.

#### 4. Pemahaman Bersama

Kesepahaman bersama merujuk pada adanya kesamaan pandangan dan persetujuan antar pemangku kepentingan terkait tujuan, peran masing-masing, tanggung jawab, serta tata cara pelaksanaan kerja sama. Dalam upaya pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang, kesepahaman ini menjadi dasar penting untuk menciptakan koordinasi yang optimal sekaligus meminimalkan risiko terjadinya konflik atau perbedaan pendapat yang bisa mengganggu jalannya kolaborasi.

#### 5. Siklus Kolaborasi

Siklus kolaborasi adalah proses berkelanjutan dalam model Collaborative Governance yang menggambarkan interaksi dinamis antar pemangku kepentingan yang terus berlangsung tanpa henti. Dalam konteks pencegahan korupsi di Dukcapil Kabupaten Pinrang, siklus ini berperan krusial untuk menjamin bahwa kerja sama antar pihak tidak bersifat sekali jalan, melainkan terus berkembang melalui proses evaluasi, penyempurnaan, dan penyesuaian strategi agar tata kelola yang dijalankan semakin efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menganalisis penerapan model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pinrang.

#### B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan tipe penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus pada tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di kabupaten pinrang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (Zaini et al., 2023).

#### C. Sumber Data

##### 1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari narasumber utama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pinrang. Melalui metode wawancara mendalam dan observasi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual mengenai kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang serta

strategi implementasi tata kelola yang baik guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan korupsi (Sugiyono, 2020).

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumentasi resmi, publikasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis peneliti terkait latar belakang historis, landasan kebijakan, serta kajian-kajian sebelumnya yang berhubungan dengan penerapan model tata kelola kolaboratif dalam mencegah korupsi di Kabupaten Pinrang (Moleong, 2016).

## D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (Sengaja) Berdasarkan kapasitas pengetahuan dan keterlibatannya dalam upaya pencegahan korupsi di kabupaten pinrang. Penentuan informan atau responden penelitian sangat penting karena sebagai key informant. Informan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari

**Tabel 3.1Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang	1 Orang
3	Staf Kominfo Kabupaten Pinrang	1 Orang
4	Perwakilan LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) Kabupaten Pinrang	1 Orang
5	Penerima Layanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang	2 Orang
Total Informan		6 Orang

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga metode utama yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi..

#### 1. Observasi

Penelitian akan dilakukan dengan mengamati langsung kondisi dan aktivitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami kondisi tata kelola pemerintah di kabupaten pinrang dalam upaya pencegahan korupsi dan strategi implementasi tata kelola yang baik untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

## 2. Wawancara Mendalam ( Indepth Interview)

Wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan termasuk Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kepala Bidang pendaftaran penduduk, Lembaga swadaya masyarakat ( LSM) , Staf Kominfo Kabupaten Pinrang dan Penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali tentang model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam dan memperoleh data yang lebih detail tentang bagaimana penerapan model tata kelola kolaboratif dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui dokumentasi resmi dan laporan. Dokumentasi ini akan berfungsi sebagai sumber informasi model tata kelola kolaboratif dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian dokumentasi akan memberikan konteks yang lebih luas dan membantu menvalidasi data yang yang di peroleh dari observasi dan wawancara.

## F. Teknik Pengesahan Data

Teknik pengesahan data untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan beberapa teknik:

1. Triangulasi sumber

Data yang diperolehakan diverifikasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Proses ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas data. Dengan cara ini, peneliti dapat mencapai kesimpulan yang lebih akurat.

2. Triangulasi teknik

Peneliti akan menerapkan berbagai teknik untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Misalnya, informasi dari wawancara akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Dengan adanya variasi teknik ini, diharapkan data yang diperoleh lebih konsisten dan valid.

3. Triangulasi waktu

Pengumpulan data akan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk meningkatkan validitas. Misalnya, wawancara akan dilakukan pada waktu yang berbeda dalam sehari untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh kondisi waktu yang spesifik.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan beberapa tahap:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh akan dipilih dan diringkas, sehingga fokus pada informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam tahap ini, informasi yang tidak mendukung tujuan penelitian akan diabaikan. Dengan demikian, proses reduksi ini akan membantu memfokuskan analisis pada data yang paling penting.

2. Penyajian data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian ini akan membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, format yang jelaskan memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan akan diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan verifikasi dan perbandingan data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan dapat dipercaya. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Pinrang adalah instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan mutu layanan serta mencegah terjadinya praktik korupsi, Disdukcapil menerapkan model tata kelola kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan sektor swasta.

Secara struktural, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi dinas ini terbagi dalam beberapa bidang dan seksi yang memiliki tugas serta fungsi masing-masing, antara lain Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan bagian Sekretariat. Untuk meningkatkan mutu pelayanannya, Disdukcapil Pinrang telah mengembangkan berbagai inovasi, seperti digitalisasi layanan kependudukan, penyederhanaan prosedur, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dinas ini juga menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan yang bersih

dari praktik pungutan liar dan korupsi, selaras dengan upaya reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain memberikan pelayanan administrasi secara langsung kepada masyarakat, Disdukcapil juga berperan sebagai pusat data kependudukan daerah yang dimanfaatkan oleh berbagai lembaga untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pemilu, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam pengelolaan data menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan tugas Disdukcapil. Mengingat perannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengelola data sensitif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari praktik korupsi. Kondisi inilah yang menjadikan instansi ini sebagai salah satu entitas strategis dalam penerapan model tata kelola kolaboratif guna mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.

Penerapan tata kelola kolaboratif ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan terbebas dari praktik korupsi, dengan cara memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

## **B. Hasil Penelitian Penerapan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang**

Penerapan tata kelola kolaboratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang tidak dapat dilepaskan dari konteks permasalahan yang terjadi sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa urgensi kolaborasi ini muncul akibat adanya isu dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar pada layanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2025, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkaran Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) Sulsel menerima laporan masyarakat mengenai adanya pungutan tambahan sebesar Rp50.000 untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Rp25.000 untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK). Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pinrang melalui pemeriksaan lapangan di Kantor Disdukcapil. Walaupun Kepala Disdukcapil membantah dugaan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh layanan kependudukan diberikan secara gratis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kasus ini tetap menjadi perhatian publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan publik, sehingga diperlukan suatu strategi pencegahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, isu dugaan tipikor ini menjadi dasar bagi Disdukcapil Kabupaten

Pinrang untuk membangun tata kelola berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dalam merespons permasalahan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pinrang tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan berbagai aktor baik dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pimpinan beserta seluruh aparatur Disdukcapil mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang hingga staf teknis pelayanan memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola. Keterlibatan unsur internal ini diperkuat oleh dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi dalam digitalisasi layanan melalui pengembangan aplikasi Jelitaku sebagai salah satu langkah strategis menekan peluang terjadinya pungutan liar.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi dalam pencegahan pungutan liar di Disdukcapil Kabupaten Pinrang melibatkan sejumlah aktor yang memiliki peran berbeda, baik dari unsur internal maupun eksternal. Masing-masing aktor membawa fungsi strategis yang saling melengkapi, sehingga membentuk mekanisme tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk memperjelas hubungan peran antaraktor tersebut, berikut disajikan tabel aktor dan bentuk kolaborasinya.

**Tabel 4.1 Aktor kolaborasi**

<b>NO</b>	<b>Aktor</b>	<b>Bentuk Kolaborasi</b>
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang	Penyelenggara layanan, pelaksana regulasi, koordinasi teknis
2.	Inspektorat	Audit dan evaluasi SOP, memberi rekomendasi perbaikan layanan
3.	Dinas Kominfo	Pengembangan dan pengelolaan aplikasi <i>jelitaku</i> untuk digitalisasi layanan
4.	LSM	Pengawasan Eksternal, advokasi publik, publikasi isu layanan
5.	Masyarakat	Penerima layanan, pelapor dugaan pungli, partisipasi dalam survei kepuasan masyarakat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi di Disdukcapil Pinrang melibatkan beragam aktor yang memiliki peran saling melengkapi. Disdukcapil menjadi pelaksana utama layanan, sementara Inspektorat dan Satgas Saber Pungli berfungsi sebagai pengawas internal

maupun eksternal. Kominfo mendukung aspek teknologi melalui aplikasi Jelitaku, sedangkan LSM dan media bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat sendiri menjadi kunci penting karena selain sebagai penerima layanan, mereka juga berperan aktif dalam memberikan pengawasan melalui laporan dan partisipasi publik

Penilitian ini menemukan bahwa model tata kelola kolaboratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam upaya pencegahan korupsi telah berjalan melalui beberapa tahapan penting yang sesuai dengan indikator proses kolaborasi yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008) yang terdiri dari lima indikator ditambah satu indikator yaitu kolaborasi dengan inspektorat:

### **1. Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka menjadi elemen kunci dalam membangun kerja sama antara Disdukcapil dengan masyarakat serta lembaga eksternal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang secara rutin menyelenggarakan pertemuan langsung antara pejabat dinas, perwakilan masyarakat, dan lembaga pengawas seperti Inspektorat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan informasi, menyatukan pandangan, serta menyelesaikan perbedaan perspektif. Proses dialog ini turut mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan aspek krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Di Kabupaten Pinrang, dialog tatap muka banyak di

lakukan melalui sosialisasi pencegahan pungli dan kampanye layanan gratis yang melibatkan disdukcapil, Inspektorat daerah, satgas saber pungli, LSM, serta tokoh masyarakat. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Kami secara rutin menggelar forum layanan publik dan sosialisasi bersama masyarakat guna menerima aspirasi secara langsung dan menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.”

(Wawancara AN, 19 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa dialog tatap muka antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan dilaksanakan secara rutin dan terbuka. Forum ini menjadi sarana diskusi berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan, sekaligus menjadi langkah dalam mewujudkan transparansi.

Salah satu contoh nyata penerapan prinsip tata kelola kolaboratif di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Pinrang adalah penyelenggaraan forum layanan publik secara berkala. Forum ini berfungsi sebagai ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah. Dalam setiap sesi pertemuan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun pengalaman langsung terkait pelayanan administrasi kependudukan. Melalui dialog semacam ini, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur layanan serta hak-hak mereka, sekaligus mengurangi potensi terjadinya praktik

pungutan liar. Mengenai kegiatan dialog tatap muka ini, salah satu warga dari Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang menyampaikan:

“Saya pernah menghadiri forum tersebut, di mana kami diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung dan mendapatkan penjelasan rinci mengenai layanan. Dalam forum itu juga ditegaskan bahwa seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya apa pun.”

(Wawancara US, 20 Juni 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, pelaksanaan dialog tatap muka mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Warga diberi kesempatan langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar prosedur administrasi kependudukan, yang kemudian dijawab dengan penjelasan yang rinci, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh peserta forum. Partisipasi masyarakat melalui forum layanan publik semacam ini menjadi bukti nyata bahwa penerapan model tata kelola kolaboratif tidak hanya sebatas teori, tetapi telah dijalankan secara nyata di lapangan. Forum ini berperan sebagai wadah komunikasi yang konstruktif antara pihak penyelenggara layanan dan penerima layanan, serta menjadi mekanisme penting dalam mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas.

Dialog ini memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi dua arah yang terbuka dan melibatkan partisipasi aktif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, harapan, serta saran terkait kualitas pelayanan publik yang diterima. Di sisi lain, pihak Disdukcapil juga memaparkan prosedur layanan serta menegaskan komitmen mereka

dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Kegiatan dialog semacam ini turut mendukung terciptanya transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dalam forum tersebut ditegaskan bahwa seluruh layanan administrasi tetap diberikan secara gratis, tanpa pungutan biaya apapun. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara penulis bersama Perwakilan LSM sebagai berikut:

“Kami ikut serta dalam forum pelayanan publik untuk memberi masukan. Kehadiran Kami penting agar masyarakat lebih percaya dan aspirasi mereka bisa langsung di sampaikan”  
*( Wawancara KHR 25 Agustus 2025)*

Hal ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka menjadi ruang partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sipil.

**Gambar 4.1 Suasana Forum Aula Disdukcapil Kabupaten Pinrang**



*( Sumber: Staf Disdukcapil Kabupaten Pinrang)*

**Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi**



*(Sumber: Staf Administrasi Disdukcapil Kabupaten Pinrang)*

Dokumentasi menunjukkan bahwa telah dilakukan beberapa sosialisasi, termasuk di kecamatan Cempa dan tiroang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata adanya komunikasi dan sosialisasi antara Masyarakat ,Pemerintah, LSM dapat saling menyampaikan pandangan. Dengan demikian dialog tatap muka tidak hanya sebatas penyampaian informasi satu arah, tetapi juga menjadi ruang partisipasi publik yang memperkuat transparansi layanan serta meningkatkan akuntabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap Disdukcapil Kabupaten Pinrang dibangun melalui berbagai upaya, seperti pemasangan banner informasi yang menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, penerapan layanan digital melalui aplikasi *Jelitaku*, serta pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan pungutan liar.

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain adalah dengan memberikan pelayanan yang adil, menegakkan larangan terhadap segala bentuk pungutan liar, serta merespons laporan atau pengaduan dari masyarakat secara cepat dan tanggap. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum tatap muka, seperti kegiatan sosialisasi, juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hubungan yang dilandasi rasa saling percaya antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran turut berkontribusi dalam membentuk sistem pelayanan yang lebih transparan dan berintegritas. Semakin besar kepercayaan publik terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka semakin kuat pula dukungan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi secara kolaboratif dan berkelanjutan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran mengenai membangun kepercayaan terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang:

“Dalam upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan transparansi melalui pemasangan banner informasi, penerapan sistem digital, serta penggunaan login lokal untuk pelayanan. Melalui digitalisasi ini, proses pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien, tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung”  
*(Wawancara AN, 19 Juni 2025)*

. Hal ini turut menekan peluang terjadinya permintaan biaya di luar ketentuan. Berikut wawancara penulis dengan Staf Kominfo Mengenai penerapan digital pelayanan di Disdukcapil:

“Aplikasi jelitaku kami kembangkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kependudukan tanpa harus datang langsung transparansi juga lebih terjamin karena semua proses bisa dipantau secara digital”  
*(Wawancara IRN, 25 Agustus 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, upaya membangun kepercayaan publik terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui keterbukaan informasi serta pemanfaatan sistem digital yang mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengguna layanan. Penggunaan layanan berbasis digital, seperti pendaftaran online,

pencetakan dokumen secara otomatis, hingga pelacakan status dokumen secara daring, sangat berperan dalam membatasi kontak langsung. Pengurangan interaksi ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti pungutan liar atau negosiasi dalam proses pengurusan dokumen. Melalui sistem digital, seluruh proses pelayanan menjadi lebih transparan, mudah dipantau, serta meninggalkan jejak administratif yang jelas, sehingga dapat dievaluasi dan diaudit oleh pihak internal maupun eksternal.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, upaya membangun kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki peran signifikan dalam memperkuat integritas layanan publik. Kepercayaan terhadap pelayanan publik merupakan salah satu unsur utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan strategis. Penerapan sistem digital dalam layanan publik, khususnya pada administrasi kependudukan, tidak hanya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses, tetapi juga menjadi alat penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang menghadirkan sebuah inovasi layanan jemput bola bernama "*Jelita*", akronim dari Jemput Bola Layanan Kita. Inisiatif ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam

mendekatkan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kantor Disdukcapil secara langsung.

Dalam penerapan aplikasi Jelitaku, kolaborasi tidak hanya melibatkan Disdukcapil selaku penyelenggara layanan, tetapi juga Dinas Kominfo sebagai pihak yang bertanggung jawab pada aspek teknologi informasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang turut memberikan dukungan kebijakan dan pembiayaan, sementara masyarakat menjadi pengguna sekaligus pengawas layanan berbasis digital ini. Selain itu, LSM dan media lokal juga berperan dalam sosialisasi serta advokasi agar aplikasi Jelitaku dapat digunakan secara merata dan transparan. Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, aplikasi Jelitaku mampu menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik pungutan liar, karena proses layanan dilakukan secara daring dan tanpa biaya tambahan.


**Gambar 4.3 Aplikasi Jelitaku Dukcapil Kabupaten Pinrang**



(Sumber: Google Play Store)

Layanan Jelita dirancang untuk mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dengan cepat, efisien, dan tanpa biaya. Sasaran utama program ini adalah kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil, serta individu dengan keterbatasan mobilitas. Pelaksanaan layanan Jelita tidak hanya berbasis daring melalui aplikasi, tetapi juga dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah warga oleh petugas Disdukcapil. Dengan membawa perangkat mobile, petugas dapat melakukan perekaman dan verifikasi data secara langsung di lokasi, sehingga mengurangi hambatan jarak, biaya perjalanan, dan waktu tunggu masyarakat. Lebih dari itu, aplikasi Jelita mendukung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang unggul, yang merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*sound governance*). Masyarakat dapat memantau perkembangan proses administrasi secara langsung, serta mengakses informasi terkait syarat dan alur layanan dengan mudah.

**Gambar 4.4.Jumlah Pengguna Program JELITAKU**



(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pinrang)

Data dari Disdukcapil Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa layanan Jelita telah menjangkau seluruh kecamatan, dengan peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan ini menandakan bahwa program Jelita mampu menjawab kebutuhan publik akan pelayanan administrasi yang cepat, sederhana, dan merata.

### **3. Komitmen Terhadap Proses**

Komitmen terhadap proses menjadi salah satu indikator kunci dalam keberhasilan kolaborasi, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, komitmen ini terlihat dari keseriusan semua pihak yang terlibat, baik dari internal dinas maupun masyarakat, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang menunjukkan komitmen nyatanya dengan memperkuat sistem pelayanan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini diwujudkan melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dapat diakses publik untuk setiap jenis layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Selain itu, Disdukcapil juga mengimplementasikan layanan digital melalui aplikasi *Jelitaku* guna mengurangi interaksi tatap muka yang rawan terhadap praktik pungutan liar. Komitmen terhadap integritas juga ditanamkan melalui kegiatan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada

seluruh pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi. Disdukcapil menjalankan SOP secara ketat di setiap tahap pelayanan untuk menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Berikut adalah regulasi dan SOP yang menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik korupsi dalam layanan administrasi kependudukan.

**Tabel 4.2 Regulasi Dan SOP Pencegahan Korupsi Di Disdukcapil**

No	Regualasi / SOP	Isi Pokok Regulasi / SOP	Implemtasi di Disdukcapil Kabupaten Pinrang
1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	Pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.	Penyusunan standar pelayanan dan informasi layanan .
2.	Uu No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pencegahan dan penindakan terhadap semua bentuk korupsi.	Penyuluhan anti korupsi dan pelaporan jika ada indikasi korupsi.
3.	PP No 53. Tahun 2010 tentang disiplin PNS	PNS wajib menjauhi praktik KKN dan menjaga integritas.	Penerapan pakta integritas bagi seluruh pegawai
4.	Permendagri NO. 104 Tahun 2019 tentang	Mengatur SOP pelayanan adminduk	SOP layanan administrasi kependudukan diterapkan

	Pndokumentasi Adminduk	tanpa biaya dan pungutan liar.	ketat.
5.	Instruksi presiden No. 5  Tahun 2004 tentang  pemberantasan Korupsi	Instruksi percepatan  pemberantasan  korupsi di semua  instansi.	Penguatan pengawasan  internal dan eksternal  pelayanan publik
6.	Peraturan Presiden No.  95 Tahun 2018 tentang  SPBE	Pemanfaatan  teknologi digital  dalam pelayanan  publik untuk  transparansi	Layanan digital melalui  aplikasi <i>jelitaku</i> untuk  meminimalisir kontak  langsung
7.	SOP Pelayanan  Adminduk Disdukcapil  Pinrang	Prosedur layanan  resmi yang harus di  patuhi oleh petugas  dan diketahui  masyarakat.	Seluruh pelayanan  mengikuti SOP dan  dipublikasi untuk  masyarakat

(Sumber: Disdukccapil Kabupaten Pinrang di olah berbagai regulasi perundang-undangan nasional)

Melalui keaktifan dalam forum diskusi, keterlibatan dalam evaluasi layanan, serta komitmen untuk menaati regulasi dan prosedur yang berlaku, Disdukcapil secara konsisten mendorong partisipasi publik. Instansi ini secara berkelanjutan menyelenggarakan pertemuan, merancang

standar pelayanan publik, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam mengawasi pelaksanaan layanan yang diberikan.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk terkait komitmen terhadap proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang:

“Kami selalu terbuka terhadap pengawasan dari Inspektorat, biasanya mereka masuk lewat audit kinerja atau evaluasi SOP. Banyak masukan yang kami terima, terutama terkait peningkatan akuntabilitas pelayanan.”

(*Wawancara AN, 19 Juni 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketegasan pimpinan dalam merespons laporan masyarakat memiliki peran krusial dalam menumbuhkan kedisiplinan dan memperkuat integritas aparatur. Ketegasan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal, tetapi juga sebagai kontrol eksternal, yang mendorong para pegawai untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas agar terhindar dari pelanggaran atau penyimpangan. Komitmen semacam ini memastikan bahwa proses pelayanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan terbebas dari campur tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Terkait hal ini, salah seorang warga dari Kecamatan Patampuan Kabupaten Pinrang menyampaikan:

“Kami bisa menyampaikan laporan jika ada pelayanan yang tidak sesuai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sangat terbuka terhadap pengaduan masyarakat, dan biasanya langsung ditindaklanjuti dengan cepat.”

(*Wawancara RK, 21 Juni 2025*).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, komitmen terhadap proses yang melibatkan kolaborasi antara pihak internal instansi dan masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap layanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mengandalkan peran aktif warga. Kerja sama ini menjadi dasar yang kuat dalam menjaga integritas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam fungsi pengawasan, maka akan muncul dorongan sosial dan etika bagi aparatur untuk tetap profesional dan berintegritas. Sementara itu, komitmen dari internal instansi untuk menyediakan ruang partisipasi serta memperkuat sistem pengawasan eksternal mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, sinergi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi etis dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

#### 4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama (shared understanding) merupakan salah satu elemen kunci dalam model tata kelola kolaboratif. Tanpa adanya kesepahaman di antara para pihak yang terlibat, proses kolaborasi tidak dapat berjalan optimal. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang, pemahaman bersama ini diwujudkan melalui kesadaran kolektif bahwa seluruh layanan kependudukan adalah gratis, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Upaya membangun pemahaman tersebut dilakukan secara sistematis oleh Disdukcapil bersama mitra eksternal. Berdasarkan data sekunder, pada tahun 2023 dan 2024 Disdukcapil bersama Inspektorat dan Satgas Saber Pungli melaksanakan serangkaian sosialisasi di delapan kecamatan, termasuk Cempa, Tiroang, dan Patampanua. Sosialisasi ini disertai dengan pemasangan spanduk layanan gratis di kantor kecamatan dan kelurahan serta publikasi di media lokal. Pesan yang selalu ditekankan adalah bahwa seluruh layanan kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menolak praktik pungli. Selain itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap Disdukcapil Pinrang. Skor SKM meningkat dari 82,3 pada tahun 2023 menjadi 86,5 pada tahun 2024 dengan kategori baik.

*Gambar 4.5 Hasil Survey kepuasan masyarakat*



(Sumber: Sosial Media Disdukcapil)

Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan kampanye layanan gratis efektif dalam memperkuat kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai standar pelayanan yang transparan dan bebas pungli.

Adapun Hasil wawancara penulis dengan masyarakat penerima layanan menyampaikan:

“ Petugas selalu jelaskan kalau semua layanan administrasi gratis. Jadi kalau ada yang coba minta uang, kami tahu itu tidak benar”  
*(Wawancara US 21 juni 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa informasi tentang pelayanan gratis telah sampai ke masyarakat sehingga mereka memahami hak- hak yang dimiliki Pemahaman tersebut membuat masyarakat lebih berani menolak apabila ada pihak yang mencoba melakukan pungutan tidak resmi. Selain dari masyarakat, LSM juga turut berperan dalam memperkuat pemahaman bersama ini. Perwakilan menjelaskan bahwa :

“ Masyarakat sering mengadu ke kami kalau ada yang meminta biaya tambahan. Kami selalu tekankan bahwa semua layanan Kependudukan gratis, itu sudah aturan pemerintah”  
*(Wawancara KHR ,25 Agustus 2025).*


Dari hasil wawancara ini terlihat adanya pemahaman kolektif yang terbangun melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Masyarakat memahami haknya untuk mendapatkan layanan gratis, sementara LSM membantu memperkuat dan mengawal pemahaman tersebut agar tetap dijalankan sesuai aturan. Dengan demikian, indikator

pemahaman bersama dalam model tata kelola kolaboratif dapat dikatakan telah tercapai di Kabupaten Pinrang.

### **5. Siklus Kolaborasi**

Siklus kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang diawali dengan tahap perencanaan bersama, dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Dalam tahap perencanaan, Disdukcapil mengikuti serta takan partisipasi masyarakat serta lembaga pengawas dalam merancang program pelayanan dan pengawasan. Sementara pada tahap pelaksanaan, fokus diberikan pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Adapun visualisasi dari proses ini dapat dilihat pada diagram siklus kolaborasi di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Pinrang berikut:

**Gambar 4.6 Diagram Siklus Kolaborasi Disdukcapil Kabupaten Pinrang**



(*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang*)

Siklus kolaborasi dipahami sebagai sebuah proses yang terus berlanjut dan tidak berhenti pada tahap perencanaan saja, tetapi terus

berkembang melalui evaluasi, pembelajaran, serta penyempurnaan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya dimaknai sebagai simbol atau formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam sistem manajemen pelayanan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di lapangan.

Penerapan konkret dari pendekatan ini tampak dalam beberapa langkah strategis. Pertama, Disdukcapil melakukan evaluasi secara triwulan guna mengukur efektivitas kebijakan antikorupsi yang telah diterapkan. Evaluasi ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi kendala maupun potensi penyempurnaan dalam implementasi kebijakan.

Kedua, mekanisme penyampaian aspirasi dari masyarakat diperkuat sebagai bentuk partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan. Tanggapan dari masyarakat pengguna layanan menjadi sumber masukan penting untuk menyesuaikan prosedur agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Ketiga, hasil dari kolaborasi dan pengamatan langsung di lapangan dimanfaatkan sebagai dasar untuk merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP), agar selalu relevan dengan perkembangan dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan administrasi maupun tindakan korupsi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang:

“Setiap hasil survei kepuasan masyarakat maupun masukan Inspektorat kami jadikan dasar untuk memperbaiki layanan. Evaluasi ini dilakukan secara rutin.”

(Wawancara AS, 19 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaboratif berlangsung secara dinamis melalui evaluasi berkala terhadap pelayanan dan pengawasan. Langkah ini menjamin bahwa kebijakan maupun prosedur yang diterapkan terus dikaji dan disesuaikan mengikuti kondisi aktual, guna menciptakan tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Hal ini juga ditegaskan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Pinrang, disampaikan bahwa:

“Kami selalu terbuka terhadap pengawasan dari Inspektorat. Biasanya mereka masuk lewat audit kinerja atau evaluasi SOP. Banyak masukan yang kami terima, terutama terkait peningkatan akuntabilitas pelayanan agar tidak menimbulkan potensi pungli.”  
*(Wawancara, AN 19 Juni 2025).*”

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis menemukan bahwa proses kolaborasi tidak bersifat sekali jalan, melainkan berlangsung secara berulang dan berkesinambungan. Setiap siklus kolaborasi yang dilalui memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pelayanan secara bertahap dan terus-menerus. Setiap langkah dalam siklus mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dilaksanakan secara berulang dengan pola yang terstruktur. Proses ini membuka peluang untuk melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus-menerus. Melalui konsistensi dalam pelaksanaannya, sistem tata kelola menjadi lebih kuat dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah menjadi unsur yang esensial dalam membentuk pelayanan yang fleksibel dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu secara berkesinambungan.

## 6. Kolaborasi Eksternal dalam Pengawasan Layanan Disdukcapil

Kolaborasi eksternal merupakan elemen penting dalam tata kelola kolaboratif, karena mendorong keterlibatan berbagai pihak di luar organisasi pemerintah untuk bersama-sama menjaga integritas pelayanan publik. Di Kabupaten Pinrang, upaya pencegahan korupsi di sektor administrasi kependudukan diperkuat dengan kolaborasi antara Disdukcapil, Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Satgas Saber Pungli, LSM, tokoh masyarakat, hingga media lokal. Berdasarkan data sekunder, Inspektorat Daerah secara rutin melakukan audit kinerja serta evaluasi SOP pelayanan di Disdukcapil. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan standar, sekaligus meminimalisir peluang terjadinya pungli. Satgas Saber Pungli bersama Disdukcapil juga melaksanakan sosialisasi anti pungli pada tahun 2023 di sejumlah kecamatan, seperti Cempa, Tiroang, dan Patampanua. Sementara itu, Dinas Kominfo berperan penting dalam menyediakan dukungan teknologi berupa aplikasi Jelitaku, yang membuat proses pelayanan lebih transparan dan meminimalisir interaksi langsung antara masyarakat dan petugas. Hasil wawancara dengan LSM LAPAK Sulsel menunjukkan adanya peran nyata masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan eksternal menyampaikan:

“Masyarakat sering mengadu ke kami kalau ada yang meminta biaya tambahan. Kami selalu tekankan bahwa semua layanan kependudukan gratis, itu sudah aturan pemerintah.”  
(Wawancara, KHR 25 Agustus 2025)

Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memperkuat kolaborasi ini. Mereka hadir dalam forum pelayanan publik dan sosialisasi, berperan sebagai penyambung aspirasi warga serta pengingat moral agar pelayanan publik dijalankan dengan integritas. Di sisi lain, media lokal turut serta sebagai pengawas sosial dengan memberitakan praktik dugaan pungli sekaligus mempublikasikan inovasi layanan digital Disdukcapil. Dari hasil temuan di atas, terlihat bahwa kolaborasi eksternal di Pinrang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya keterlibatan Inspektorat, Satgas Saber Pungli, Kominfo, LSM, tokoh masyarakat, dan media, maka upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebuah gerakan bersama lintas sektor.

Dengan demikian, indikator kolaborasi eksternal dalam model tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik, karena mampu menciptakan sinergi multi-aktor dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi kependudukan.

### **C. Pembahasan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang**

Bagian ini menguraikan hasil pembahasan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan ini sesuai dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian, di mana data yang dikumpulkan melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam. Proses identifikasi dilakukan guna menjamin keterkaitan antara hasil temuan di lapangan dengan tujuan penelitian. Pembahasan difokuskan pada model tata kelola kolaboratif dalam rangka pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang dianalisis berdasarkan indikator-indikator proses kolaborasi.

### **1. Dialog Tatap Muka**

Interaksi langsung atau dialog tatap muka menjadi elemen mendasar dalam membangun proses kolaborasi yang efektif. Menurut (Ansell & Gash, 2008), komunikasi secara langsung memungkinkan terjadinya saling pengertian, memperkuat rasa saling percaya, serta menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan inklusif antar pihak yang terlibat. Dialog ini memainkan peran penting dalam membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan, sebab melalui tatap muka, aktor-aktor yang terlibat dapat merundingkan perbedaan kepentingan, menyatukan tujuan bersama, dan memperkuat komitmen terhadap proses kolaboratif. Dalam kegiatan ini, Disdukcapil bersama Inspektorat Daerah, Satgas Saber Pungli, LSM, dan tokoh masyarakat duduk bersama untuk membicarakan isu pelayanan kependudukan dan upaya pencegahan pungli. Kehadiran masyarakat dalam forum ini bukan sekadar sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif menyampaikan aspirasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa forum tatap muka memberi ruang untuk

menyampaikan masukan langsung kepada pemerintah. LSM pun menegaskan bahwa mereka menggunakan forum tersebut untuk menyuarakan aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar. Sejalan dengan temuan (Wijayanti & Kasim, 2022) forum tersebut turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, di Kabupaten Pinrang, kegiatan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi pungutan liar melalui edukasi langsung kepada masyarakat terkait prosedur dan hak atas layanan. Oleh karena itu, dialog tatap muka tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga alat penting dalam pengawasan sosial.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang secara proaktif menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi layanan yang rutin diadakan di aula kantor. Kegiatan ini tidak hanya difokuskan untuk menyampaikan informasi terkait prosedur dan ketentuan administrasi kependudukan, tetapi juga berfungsi sebagai media partisipatif bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Melalui forum-forum tersebut, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengutarakan keluhan, serta mendiskusikan berbagai kendala yang mereka alami dalam mengakses layanan publik.

## 2. Membangun Kepercayaan

Menumbuhkan kepercayaan menjadi elemen kunci dalam membangun proses kolaboratif yang efektif, sebagaimana dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008). Kepercayaan tidak hanya muncul sebagai hasil dari hubungan yang harmonis, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mendorong keterlibatan yang bermakna. Dalam ranah kebijakan publik, khususnya dalam upaya mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik, hubungan saling percaya antara pelaku dari kalangan birokrasi internal dan aktor eksternal seperti masyarakat sipil menjadi dasar penting dalam menciptakan sistem tata kelola yang terbuka, melibatkan berbagai pihak, dan bertanggung jawab.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang dibangun melalui keterbukaan dalam prosedur layanan serta penyampaian informasi secara transparan. Seluruh alur pelayanan dan rincian biaya dipublikasikan secara terang, baik di kantor pelayanan maupun melalui platform media sosial resmi milik Disdukcapil. Selain itu, hadirnya inovasi pelayanan digital seperti aplikasi *Jelitaku* turut meningkatkan rasa percaya masyarakat, karena akses layanan menjadi lebih mudah dan efisien.

Penggunaan sistem digital melalui aplikasi *Jelitaku* terbukti membawa dampak positif dalam memperkuat kepercayaan publik. Minimnya interaksi tatap muka secara langsung turut mengurangi potensi terjadinya praktik transaksional yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan

pandangan (Ansell & Gash, 2008), yang menyebutkan bahwa kepercayaan dapat diperkuat melalui mekanisme yang menjunjung tinggi transparansi. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif, tetapi telah menjadi bagian penting dari sistem tata kelola yang objektif dan dapat diukur. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Kismartini et al., 2022), yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan komponen penting dalam kolaborasi lintas aktor untuk mewujudkan good governance.

Dari hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi telah dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk webinar yang dapat diikuti oleh masyarakat umum serta pemasangan informasi pelayanan di area publik yang mudah dijangkau. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Disdukcapil Kabupaten Pinrang untuk menghadirkan layanan yang berlandaskan prinsip transparansi. Informasi yang disediakan mencakup penjelasan lengkap tentang prosedur pelayanan, alur kerja, estimasi waktu penyelesaian, hingga besaran biaya resmi yang berlaku. Kejelasan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan, tetapi juga membentuk ekspektasi yang rasional terhadap layanan yang akan mereka terima.

Menumbuhkan kepercayaan juga berperan sebagai alat pengawasan sosial yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kualitas layanan publik. Transparansi informasi memberikan

kesempatan bagi publik untuk menilai langsung kinerja para penyelenggara layanan, serta melaporkan berbagai bentuk penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Kepercayaan tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi penting untuk membangun sistem pelayanan yang transparan, berkeadilan, dan berintegritas. Selain itu, kepercayaan menjadi fondasi terciptanya ruang kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

### 3. Komitmen Terhadap Proses

Dalam pandangan Ansell dan Gash (2008), komitmen terhadap proses merupakan komponen utama yang sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan suatu kolaborasi. Komitmen ini mengacu pada kesiapan setiap pihak yang terlibat untuk berpartisipasi secara aktif, konsisten, dan terus-menerus dalam proses kolaboratif, meskipun terdapat perbedaan kepentingan, berbagai tantangan, atau ketidakpastian hasil akhir. Ansell dan Gash juga menegaskan bahwa kolaborasi tidak cukup hanya melalui diskusi, melainkan menuntut keterlibatan nyata dan berkesinambungan. Komitmen tersebut mencerminkan niat untuk membangun hubungan jangka panjang, membuka ruang negosiasi atas perbedaan, serta menghargai dinamika yang terjadi selama proses berlangsung.

Beberapa indikator aktor yang menunjukkan komitmen kolaboratif antara lain adalah kehadiran yang konsisten dalam forum diskusi maupun rapat kerja, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan bersama.

Komitmen semacam ini menuntut bahwa setiap pemangku kepentingan baik instansi pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas tidak sekadar hadir sebagai simbol, melainkan turut menjalankan peran substansial dalam menjaga integritas. Ini juga tercermin dari kesediaan untuk menindaklanjuti laporan dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, komitmen terhadap proses tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab secara formal, melainkan juga mencerminkan semangat antikorupsi yang tumbuh dari kesadaran kolektif serta rasa tanggung jawab moral.

Di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Pinrang, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diwujudkan dalam aturan formal atau ancaman sanksi administratif, tetapi juga ditanamkan sebagai bagian dari kesadaran pribadi para pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dipandang sebagai tanggung jawab etis yang melekat pada individu, bukan semata kewajiban kelembagaan. Komitmen terhadap proses ini diperkuat dengan kerja sama bersama lembaga pengawas seperti Inspektorat, yang rutin melakukan audit pelayanan, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### 4. Pemahaman Bersama

Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi tidak akan berjalan secara optimal apabila para pihak yang terlibat memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda, atau bahkan bertolak belakang, terhadap isu

yang sedang ditangani. Oleh karena itu, membangun pemahaman bersama menjadi langkah yang sangat krusial, terutama di fase awal kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Disdukcapil Kabupaten Pinrang, pemahaman bersama telah terbangun melalui sosialisasi yang menekankan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis. Informasi ini tidak hanya disampaikan oleh petugas Disdukcapil dalam setiap tatap muka pelayanan, tetapi juga diperkuat melalui kampanye publik, pemasangan spanduk layanan gratis, hingga pengaduan masyarakat yang difasilitasi LSM. Hal tersebut sejalan dengan keterangan seorang penerima layanan yang menyatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa layanan kependudukan tidak dipungut biaya.

LSM juga berperan sebagai perantara ketika masyarakat menemukan adanya dugaan pungli, dengan meneruskan laporan tersebut ke aparat berwenang. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa apa yang disampaikan pemerintah tentang layanan gratis benar-benar dijaga oleh berbagai pihak.

Dengan demikian, indikator pemahaman bersama dalam model tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang dapat dikatakan tercapai dengan baik. Kesepahaman ini tidak hanya membangun kesadaran kolektif untuk menolak pungli, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi

## 5. Siklus Kolaborasi

Siklus kolaborasi merupakan inti dari konsep *collaborative governance* sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008). Siklus ini menggambarkan bagaimana proses kerja sama lintas aktor berlangsung secara dinamis dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik. Efektivitas proses kolaboratif ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan setara dari setiap aktor, serta adanya komitmen jangka panjang terhadap dialog dan kesepahaman bersama.

Dalam konteks pencegahan korupsi di Disdukcapil Kabupaten Pinrang, siklus kolaborasi dimulai dari tahap perencanaan bersama, dilanjutkan dengan implementasi, pemantauan, hingga evaluasi. Pada tahap awal, Disdukcapil mengikutsertakan masyarakat dan lembaga pengawas dalam menyusun program pelayanan dan mekanisme pengawasan. Tahap implementasi dilanjutkan melalui penerapan SOP serta pengawasan internal yang konsisten.

Permasalahan awal yang melatar belakangi pembentukan kolaborasi di Disdukcapil adalah adanya indikasi maladministrasi dan gratifikasi dalam layanan kependudukan. Publik kerap memandang negatif birokrasi, bahkan muncul anggapan bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dibutuhkan 'biaya tambahan'. Namun, aparat Disdukcapil memiliki kesadaran bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan internal. Inilah yang menjadi landasan pembukaan ruang kolaboratif dengan aktor eksternal.

Disdukcapil bersama para mitra eksternal membangun struktur kolaboratif yang dirancang untuk mendukung pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Struktur ini dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan unsur pemerintahan, masyarakat sipil, serta lembaga pengawas. Salah satu komponen kunci dalam kolaborasi ini adalah penyusunan SOP secara bersama. SOP tersebut tidak hanya menjadi pedoman teknis pelayanan, melainkan juga mencerminkan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Selain itu, disediakan pula kanal pengaduan layanan baik daring maupun luring, yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan sekaligus menjadi alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Tak kalah penting, keterlibatan aktif pengawas internal dan eksternal dalam proses monitoring memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem pengawasan yang responsif dan terintegrasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif di Disdukcapil bukanlah proses sesaat, melainkan terus berjalan melalui forum dialog publik, pengembangan sistem informasi, dan pembaruan SOP secara berkala. Pola umpan balik ini mencerminkan bahwa tata kelola kolaboratif yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan adaptif, sejalan dengan prinsip pembelajaran terus-menerus dalam kolaborasi.

Dukungan dari lembaga eksternal seperti Inspektorat serta peran media massa juga turut menjaga keberlanjutan kolaborasi lintas sektor.

Pendekatan ini memperkuat model pentahelix dalam pencegahan korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh (Kismartini et al., 2022), di mana pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta memainkan peran penting sebagai motor penggerak kolaborasi.

## **6. Kolaborasi Eksternal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang**

Kolaborasi eksternal merupakan penguatan dari konsep tata kelola kolaboratif yang menekankan pentingnya keterlibatan pihak di luar birokrasi pemerintah (Ansell & Gash, 2008) menekankan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya terbatas pada hubungan internal antarinstansi, tetapi juga harus melibatkan aktor eksternal sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, kolaborasi eksternal dalam upaya pencegahan korupsi di sektor administrasi kependudukan berjalan melalui dukungan Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Satgas Saber Pungli, LSM, tokoh masyarakat, hingga media lokal. Masing-masing aktor memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Inspektorat Daerah berperan dalam melakukan audit kinerja dan evaluasi SOP pelayanan secara rutin. Selain pengawasan, dukungan teknologi juga diperkuat melalui Dinas Kominfo yang mengembangkan aplikasi Jelitaku. Aplikasi ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan kependudukan secara digital sehingga peluang interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli semakin berkurang.

Selain pengawasan, dukungan teknologi juga diperkuat melalui Dinas Kominfo yang mengembangkan aplikasi Jelitaku. Aplikasi ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan kependudukan secara digital sehingga peluang interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli semakin berkurang. Kolaborasi eksternal juga terlihat dari peran LSM yang aktif menerima pengaduan masyarakat. LSM tidak hanya memberikan advokasi, tetapi juga meneruskan laporan masyarakat ke aparat berwenang, sehingga fungsi pengawasan semakin kuat. Di sisi lain, Satgas Saber Pungli dan tokoh masyarakat turut hadir dalam sosialisasi layanan gratis di berbagai kecamatan, yang sekaligus menjadi sarana kontrol sosial. Peran media lokal pun penting, karena mampu membangun opini publik dengan memberitakan dugaan pungli maupun mempublikasikan inovasi pelayanan digital. Jika dikaitkan dengan teori, kolaborasi eksternal di Pinrang menggambarkan apa yang disebut Ansell & Gash sebagai bentuk multi-stakeholder governance, di mana keberhasilan pencegahan korupsi hanya dapat dicapai melalui partisipasi dan sinergi lintas aktor. Kolaborasi eksternal tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah karena melibatkan masyarakat sipil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi eksternal di Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah berjalan secara efektif dengan peran yang jelas dari berbagai pihak. Keterlibatan Inspektorat, Kominfo, Satgas Saber Pungli, LSM, tokoh masyarakat, dan media menjadikan

upaya pencegahan korupsi sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola kolaboratif di Pinrang mampu menghadirkan sistem pengawasan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel


#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Kolaboratif**

Dalam pelaksanaan model tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang, terdapat sejumlah kondisi yang turut memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam penerapannya. Faktor-faktor ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas dapat berlangsung secara optimal dalam upaya mencegah praktik korupsi pada layanan administrasi kependudukan.

Adapun faktor pendukung berperan sebagai modal utama yang memperkuat integritas serta mempererat sinergi antar pihak dalam mewujudkan layanan publik yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Beberapa faktor pendukung yang mendukung terlaksananya penerapan tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang antara lain:

1. Kepala Disdukcapil menunjukkan sikap terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

- 
2. Dukungan dari Inspektorat, Satgas Saber Pungli, Dinas Kominfo, LSM, media lokal, dan masyarakat menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat pencegahan praktik pungutan liar
  3. Aplikasi Jelitaku yang dikembangkan bersama Dinas Kominfo mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara digital, sehingga mengurangi potensi interaksi langsung yang membuka peluang pungli
  4. Adanya kegiatan rutin berupa sosialisasi, rapat koordinasi, dan forum dialog memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif

Faktor penghambat menjadi tantangan yang perlu diatasi agar proses kolaborasi dapat berlangsung secara maksimal dan berkesinambungan. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan tata kelola kolaboratif di Disdukcapil Kabupaten Pinrang meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Tidak semua aparatur Disdukcapil memahami secara menyeluruh prinsip tata kelola kolaboratif dan pencegahan pungli

2. Kendala teknologi dan akses masyarakat.

Meskipun aplikasi Jelitaku telah hadir, sebagian masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan memanfaatkan layanan digital karena keterbatasan jaringan internet maupun literasi digital.

3. Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat.

Masih ada masyarakat yang kurang aktif dalam forum layanan publik atau enggan melaporkan apabila menemukan indikasi pungli, sehingga proses pengawasan berbasis partisipasi belum optimal



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Model tata kelola kolaboratif yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang telah berjalan melalui tahapan proses yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, terbentuknya pemahaman bersama, pencapaian hasil sementara, hingga membentuk siklus kolaborasi yang berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan praktik pungutan liar tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan keterlibatan multipihak yang bekerja sama secara kolektif.

Kolaborasi yang terbangun melibatkan Disdukcapil Kabupaten Pinrang sebagai pelaksana layanan, Inspektorat Daerah sebagai pengawas, Dinas Kominfo sebagai penyedia dukungan teknologi, serta LSM, media, dan masyarakat sebagai mitra pengawas sekaligus penerima layanan. Kehadiran berbagai aktor ini memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini didukung oleh sejumlah faktor, seperti adanya komitmen pimpinan, keterlibatan lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Jelitaku, forum sosialisasi yang memberi ruang partisipasi publik, serta dukungan regulasi yang menegaskan layanan administrasi kependudukan bersifat gratis. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang dihadapi, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kendala akses teknologi dan literasi

digital masyarakat, kurangnya partisipasi sebagian warga, keterbatasan anggaran, serta masih adanya budaya birokrasi lama yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan prinsip tata kelola modern.

## B. Saran

1. Disdukcapil Kabupaten Pinrang perlu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum layanan publik dan pengawasan, melalui sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Jelitaku dengan memperluas akses layanan digital ke wilayah terpencil serta meningkatkan literasi digital masyarakat
3. Memperkuat siklus kolaborasi dengan melakukan evaluasi rutin, menjaga keterbukaan komunikasi antaraktor, serta membangun mekanisme pembelajaran bersama guna menjaga keberlanjutan kolaborasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- AFadhel Muhammaddolph, R. (2016). *Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih*. 10(14), 1–23.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bening Hadilinatih. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008> <http://dx.doi.org/10.1007/s0412-015-0543-8> <http://dx.doi.org/10.1038/nature08473> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008> <http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). 919-2150-1-Sm. *Jurnal UNAS*, 3(2), 303–321.
- Emanuel, J. F. (2024). *Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Warga dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi di Bandar Lampung*. 4.
- Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E. (2009). *Collaborative Governance in Population Administration Services for Poor Communitie in Kesamben Kulon Village [ Collaborative governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon ]*.
- Indriasari, R. (2024). Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 173–179.
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi*

- Ilmuwan Administrasi Negara), 10(2), 401–415.*  
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>
- Lasinrang, M. (n.d.). *Pemkab Pinrang Janji Usut Keluhan Warga Terkait Pungli KTP di Disdukcapil.*
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* 1–23.
- Nike Mutiara Fauziah, & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 10(2), 440–451.*  
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.115>
- Padli. (2022). *Disertasi collaborative governance dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa di provinsi sulawesi selatan.*
- Rika Widianita, D. (2023). Inovasi program dukcapil mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan. *AT-TAWASSUTpH: Jurnal Ekonomi IslamH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–19.*
- Rofieq, A. (2011). Pelayanan Publik Dan Welfare State. *Governance, 2(1), 99–111.* www.ti.or.id
- Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., & Agustini, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan. *Jurnal Governansi, 6(1), 36–42.* <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2227>
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), 65–76.*  
<https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* 1–781.
- Sulsel, L. lapak. (n.d.). *LSM LAPAK Sulsel Ungkap Dugaan Pungli di*

*Disdukcapil Pinrang, Kepala Dinas Membantah - Portal Insiden.*

Tampubolon Samuel Mangapul. (2014). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 2(no 6), 138–146.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380>

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>

Wismayanti, K. W. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Transformasi Digital Melalui Program Taring Dukcapil Di Disdukcapil Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 127–135.  
<https://doi.org/10.61292/shkr.126>

Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).

Zulfa, I., Akhmad Fandik, Ilyas Satriaji, & Dedy Oktavian. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 107–139. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.155>

## LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0320/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-06-2025 atas nama ASRIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0452/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 03-06-2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0313/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 03-06-2025

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Surat Keeterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2. Alamat Lembaga	: Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Makassar
3. Nama Peneliti	: ASRIANI
4. Judul Penelitian	: MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KEPALA DINAS DAN STAF ADMINISTRATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PINRANG
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-12-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan dipadakn perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Juni 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
NIP. 19740603199312001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-





**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**ZONA  
HIJAU**
































## RIWAYAT HIDUP



**Asriani**, Lahir di Malimpung pada tanggal 3 November 2003 Anak Pertama dari pasangan Bapak Nasri dan Ibu Nani. Penulis memulai pendidikan di TK Atap Satu Malimpung dan tamat pada tahun 2008, Kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekola Dasar di SDN 123 Patampanua pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP 4 Patampanua dan tamat pada tahun 2017, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 5 Pinrang, Dan Melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan Semangat dan konsentrasi untuk terus belajar dan tumbuh serta dukungan dari keluarga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Pada tahun 2025 tepatnya 28 AGUSTUS 2025, Penulis dikukuhkan dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dengan judul penelitian “ Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”.